

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

SKRIPSI

Oleh:

Mardonius Irawan Profianto

NPM 201810115160



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

SKRIPSI

Oleh:

Mardonius Irawan Profianto

NPM 201810115160



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam
Tindak Pidana Perpajakan
Nama Mahasiswa : Mardonius Irawan Profianto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115160
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 09 Januari 2022

MENYETUJUI

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIDN. 0303116302


Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

NIDN. 0319077606

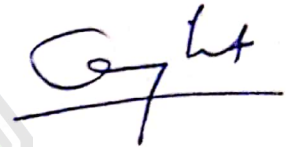
LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Dalam Tindak Pidana Perpajakan
Nama Mahasiswa : Mardonius Irawan Profianto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115160
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2022

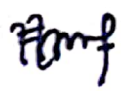
Bekasi, _____ 2022

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.
NIDN. 0303116302



Penguji : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum
NIDN. 0313047703



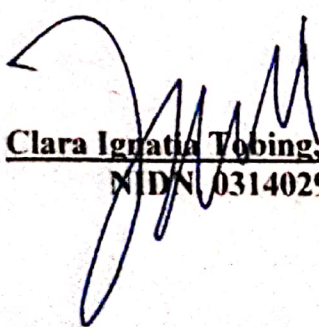
Penguji : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606

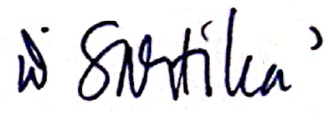


MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 03121117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Mardonius Irawan Profianto
N P M : 201810115160
Tempat / Tanggal Lahir : Magelang, 19 Februari 1969
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan*" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Mardonius Irawan Profianto
NPM 201810115160

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Mardonius Irawan Profianto
N P M : 201810115160
Tempat / Tanggal Lahir : Magelang, 19 Februari 1969
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN", beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya, dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademis tanpa meminta izin dari saya selama menyantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bekasi, Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Mardonius Irawan Profianto
NPM 201810115160

ABSTRAK

Mardonius Irawan Profianto. 201810115160. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan*

Masyarakat internasional memberikan perhatian kepada kejahatan korporasi sejalan dengan perkembangan peran korporasi dalam perekonomian lintas negara berikut dampak positif maupun negatifnya, termasuk tindak pidana korporasi. Tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A *juncto* Pasal 43 ayat (1). Undang-undang ini tidak mengatur tentang subjek hukum pidana korporasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan mengetahui implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan

Jenis penelitian adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis melalui pendekatan dengan mempelajari asas-asas hukum yang ada dalam teori atau pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan kepustakaan dan wawancara, serta pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan didapatkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan tidak diatur secara tertulis, jelas, dan tegas dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, juga tidak merumuskan sanksi pidana khusus bagi korporasi. Hasil penelitian lainnya, bahwa implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan diterapkan tidak konsisten, di mana subjek hukumnya mengacu pada kedudukan fungsional pelaku sebagai karyawan atau pengurus suatu korporasi namun pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada individu pelaku (manusia) atau korporasi.

Kata kunci : tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana perpajakan

ABSTRAC

Mardonius Irawan Profianto. 201810115160. *Corporate Criminal Liability in Tax Crimes*

The international community pays attention to corporate crime in line with the development of the role of corporations in the cross-border economy and its positive and negative impacts, including corporate crimes. Tax crimes are regulated in Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as Last Amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, in particular Article 38, Article 39, Article 39A in conjunction with Article 43 paragraph (1). This law does not regulate the subject of corporate criminal law and how the criminal liability is. This research was conducted to find out how the regulation of corporate criminal liability in tax crimes is based on the Law on General Provisions and Tax Procedures and with the aim of knowing the implementation of the theory of corporate criminal liability in tax crimes.

The type of research is normative juridical, a research conducted on theoretical matters through an approach by studying the legal principles contained in theories or opinions of experts and applicable laws and regulations related to the problem to be studied, with statute approach, analytical approach, and case approach. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of collecting legal materials is carried out using literature and interview, as well as processing and analyzing legal materials by means of a literature study.

The results of the research and discussion show that the regulation of corporate criminal liability in tax crimes is not regulated in writing, clearly, and firmly in the Law on General Provisions and Tax Procedures, nor does it formulate specific criminal sanctions for corporations. Other research results are the implementation of the theory of corporate criminal responsibility in tax crimes is applied inconsistently, where the legal subject refers to the functional position of the actor as an employee or administrator of a corporation but criminal responsibility is imposed on natural person or corporation (legal person).

Keywords: corporate crime, corporate criminal liability, tax crime



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hikmat dan kebijaksanaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan”** dilaksanakan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Terselesainya skripsi ini adalah berkat doa, dukungan dan semangat yang diberikan oleh keluarga tercinta, dan untuk itu penulis menyampaikan syukur dan terimakasih kepada :

1. Herviyani, isteri terkasih yang telah memberikan segenap waktunya untuk mendukung dan memberi semangat kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga selesainya penyusunan skripsi ini; dan
2. Anak-anak tercinta Christoval P. Irawan, Chlairine T. Irawan, dan Calvin Emanuele D. Irawan yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada segenap civitas akademika dan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis :

1. Bapak Irjen Pol. (Purnawirawan) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimina, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Bapak Ofis Rikardo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi belajar kepada penulis selama perkuliahan sejak Semester I hingga saat ini;

6. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga untuk memberikan konsultasi, membagi ilmu, serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaga untuk memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu para dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas ilmu, pengetahuan dan wawasan yang diberikan kepada penulis sebagai mahasiswa dalam bidang ilmu hukum;
9. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M. selaku pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu serta membagikan ilmu dan pendapat sesuai kompetensi keilmuannya guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik;
10. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2018 Kelas B.2 dan seluruh mahasiswa se-Angkatan 2018 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, atas kebersamaan dan persahabatan selama menjalani masa perkuliahan; dan
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berjasa kepada penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Murah membalas segala kebaikan mereka.

Penulis menyadari adanya kekurangan baik dalam merancang dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan arahan, masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak terkait. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bekasi, Januari 2022

Penulis



Mardonius Irawan Profianto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Perumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Tujuan Penelitian	8
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis	9
1.6. Kerangka Konseptual	10
1.7. Kerangka Pemikiran	12
1.8. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	17
2.2. Aliran Hukum Legisme, <i>Rechtsvinding</i> , dan Teori Kepastian Hukum	20
2.3. Teori Pidana dan Pemidanaan	24
2.4. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	27
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Metode Penelitian	35
3.1.1 Jenis Penelitian	35
3.1.2 Pendekatan Penelitian	34
3.2. Sumber Bahan Hukum	36
3.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	37
3.4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	39

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1.	Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	41
4.1.1	Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	43
4.1.2	Subjek Hukum Pidana, Kesalahan, dan Sanksi Pidana Perpajakan	45
4.2.	Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perpajakan	64
4.2.1	Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana	64
4.2.2	Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan Korporasi	67
4.2.3	Implementasi Dalam Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Perpajakan	71
BAB V	PENUTUP	94
4.1.	Kesimpulan	94
4.1.	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		96
LAMPIRAN :		
Transkrip Wawancara		
Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir (Skripsi), Pembimbing 1		
Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir (Skripsi), Pembimbing 2		
Daftar Riwayat Hidup		

